

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka untuk mewujudkan tegaknya hukum diperlukan lembaga pemerintah (negara) yang diberi wewenang untuk penegakkan hukum yang salah satunya adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagai aparatur negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada warganegara agar warganegara tenang, tenteram dan damai dalam kehidupannya baik dari ancaman dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang tertuju pada ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam pelaksanaan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dapat dicapai melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan terhindar dari ancaman.¹

Selain tugas pokok di atas lembaga kepolisian juga mempunyai tugas pokok lainnya di antaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan

¹ Dr. Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan Pertama, LaksBang, Yogyakarta, hlm. 119

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 huruf g tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri. Tugas penyidikan merupakan bagian dari tugas represif, di mana anggota Polri melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*) misalnya adalah penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Penyidikan dalam bahasa Belanda "*opsporing*", menurut de Pinto menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.² Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kepolisian Negara junto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa penyidik Polri atau Jaksa dalam penyidikan harus ada surat perintah penyidikan

² Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.120

dari pejabat yang berwenang. Keharusan adanya surat perintah penyidikan ini juga dapat dilihat dalam semua berkas perkara pidana.³

Di dalam tindak pidana korupsi institusi/lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun selain KPK pejabat penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik dari kejaksaan serta penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai personil dari penyidik kepolisian sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dapat disebutkan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia itu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi sedangkan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b) atau yang disamakan dengan itu.⁴

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi pada tahun 2010 meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 176 kasus. Dari data tersebut terlihat bahwa pelaku korupsi yang menempati peringkat

³ H. Hamrat Hamid, S.H, Harum M.H, S.H., 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35-36

⁴ Lilik Mulyadi, S.H., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39

tertinggi adalah dari kalangan swasta dengan latarbelakang komisaris maupun direktur perusahaan (61 orang). Empat pelaku yang berada di urutan tertinggi lainnya adalah kepala bagian di instansi pemerintahan (56 orang), anggota DPRD (52 orang), karyawan/staf di pemerintahan kabupaten/kota (38 orang) dan kepala dinas (33 orang). Selama tahun 2010 terdapat 38 kasus korupsi keuangan daerah yang ditangani oleh aparat hukum. Data di Kementerian Dalam Negeri tercatat sebanyak 158 kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) berstatus tersangka. Jumlah tersebut sangat besar, sekitar sepertiga dari jumlah kepala daerah di Indonesia. Dari 178 negara yang disurvei Indonesia berada ditingkat 110, sedangkan di Asia Indonesia menempati peringkat ke-4 negara terkorup. Lembaga-lembaga terkorup justru berasal dari lembaga kepolisian, kejaksaan dan DPR.⁵

Beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sleman nonaktif Ibnu Subianto yang didakwa melakukan korupsi pengadaan buku ajar Dinas Pendidikan Sleman pada tahun 2004. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu terdakwa terbukti secara melawan hukum telah menyetujui pengadaan buku dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang kepada PT Balai Pustaka. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam bulan Januari 2004 sampai Desember 2005 bertempat di kantor bupati Sleman Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Sleman.

⁵ <http://fokus.vivanews.com/news/read/168991-korupsi-meningkat-50-persen>, Senin, 5 Maret 2012, 14.05 WIB

Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut berawal ketika PT Balai Pustaka Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku ajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Sleman senilai Rp65,3 miliar. Kemudian pada Februari 2004, Kepala Dinas Pendidikan Sleman M.Bachrum (sudah divonis) mengirim surat kepada terdakwa, yaitu mohon izin untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan buku ajar SD, SMP dan SMA. Pada 2 April 2004 terdakwa selaku bupati Sleman mengirim surat kepada ketua DPRD Sleman guna memohon persetujuan pengadaan buku ajar itu, dan mengusulkan pengadaan buku dilaksanakan PT. Balai Pustaka. Dalam proyek pengadaan buku ajar SD, SMP dan SMA di Kabupaten Sleman senilai Rp29 miliar tersebut, terjadi penyelewengan, yakni tidak dilakukan dengan tender atau lelang, melainkan dengan penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka. Bahkan dalam pengadaan buku ajar itu diduga ada penggelembungan harga buku, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp12,1 miliar lebih.⁶

Dari data yang diperoleh ICW tersebut dan dengan adanya contoh kasus yang terjadi di masyarakat sangatlah nyata bahwa tindak pidana korupsi sangat rawan terjadi di sektor pemerintahan, hal ini terbukti dari kasus korupsi mantan Bupati Sleman yang terkait kasus korupsi pengadaan buku teks wajib SD, SMP, dan SMA. Dalam hal ini Bupati atau Pejabat Pemerintah Daerah ini termasuk melakukan tindak pidana korupsi golongan penyalahgunaan wewenang untuk

⁶ <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/01/22/5-lembaga-publik-terkorup-2008/>, Selasa, 6 Maret 2012, 10:24 WIB

memperkaya diri dan orang lain yang merugikan Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sedangkan pejabat pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 28 Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;

- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.⁷

Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jenis- jenis korupsi meliputi :

⁷ <http://indonesiabuku.com/?p=3550>, Selasa, 6 Maret 2012, 13:33 WIB

1. Merugikan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penyalahgunaan jabatan
4. Pemerasan
5. Kecurangan
6. Benturan kepentingan yang berhubungan dengan pengadaan
7. Pemberian hadiah (gratifikasi).⁸

Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.⁹ Penyalahgunaan wewenang terjadi jika tindakan pemerintah menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan dalam undang-undang, hal tersebut dikenal dengan asas spesialisitas.¹⁰ Penyalahgunaan wewenang merupakan unsur yang pokok dalam tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dari Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai tahun 2001 mencantumkan “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian inti delik.¹¹

⁸ http://serius.multiply.com/journal/item/23/Pengertian_atau_Definisi_Korupsi_, Rabu, 7 Maret 2012, 14:11 WIB

⁹ Dr. Basuki Minarno, S.H., M.H., 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama Pressindo, Yogyakarta, hlm. 39

¹⁰ *Ibid.* hlm. 179.

¹¹ *Ibid.* hlm. 7.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tentang Penyidikan Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sleman Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Oleh POLDA DIY**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Masalah di atas, maka dalam penulisan ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kendala yang muncul pada saat pengajuan ijin penyidikan yang dikeluarkan oleh Presiden terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala apa yang pada saat pengajuan ijin penyidikan yang dikeluarkan oleh Presiden terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya pengadilan tindak pidana korupsi, tentang proses penyidikan pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi harus ada ijin dari pemerintah pusat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui akan bagaimana proses penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati pemerintah pusat untuk lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah selain itu agar pemerintah daerah lebih bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan wewenang serta tidak

menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis Penyidikan Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Oleh POLDA DIY

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penyidikan Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sleman yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Oleh POLDA DIY” merupakan hasil karya asli penulisan dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian hukum lain. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi di Polda DIY dan mengetahui bahwa dalam proses penyidikan harus ada ijin dari pemerintah pusat.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan ialah dengan judul “Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Badan Penyidik Hukum Lain dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta pada tahun 2006 oleh Lukas Nomor Mahasiswa 010507475 yang mengambil program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum. Perbedaan hasil penelitian tersebut terletak pada tujuan penelitian. Saudara Lukas menulis bahwa tujuan penelitian ialah untuk mengetahui cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan koordinasinya dengan badan penyidik lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Lukas adalah :

- a. Strategi umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi adalah strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.
- c. Kewenangan Polri dalam menyidik tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor

yang menghambat Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi disebabkan oleh tiga faktor yaitu; faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum dan faktor biaya.

d. BPK adalah badan yang memeriksa keuangan instansi-instansi pemerintah maupun pejabat pemerintah. Hasil audit BPK merupakan indikator apakah telah terjadi penyelewengan dalam penanganan APBN atau tidak. Jika memang misalnya dideteksi terdapat penyelewengan maka hasil audit tersebut sangat berarti bagi KPK yang berperan dalam menyidik kasus-kasus korupsi.

2. Skripsi dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2007 oleh Fritis Frederik Mira Mangngi Nomor Mahasiswa 020508085. Letak perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, Saudara Fritis Frederik Mira Mangngi menuliskan bahwa tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyidikan oleh Polri terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian skripsi yang ditulis saudara Fritis Frederik Mira Mangngi adalah:

a. Menurut bapak Sukardi yang bertugas di unit TIPIKOR Polda DIY faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kurangnya

kesejahteraan dari pemerintah kepada anggota Polri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Disamping faktor tersebut lemahnya pendidikan agama dan etika juga menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

- b. Dampak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggotanya, dapat membuat dampak sangat merugikan bagi citra lembaga dan anggota kepolisian itu sendiri yang paling dirasakan dari dampak tindak pidana tersebut adalah berkurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada lembaga kepolisian yang selama ini sangat diandalkan masyarakat sebagai ujung tombak untuk menciptakan keamanan, ketertiban dalam masyarakat.
- c. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polda DIY dilakukan dengan cara:
 - a) Menerima suatu laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana korupsi
 - b) Apabila penyidik menerima laporan tentang suatu tindak pidana korupsi, baik itu laporan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor ataupun secara lisan kemudian dicatat penyidikan ditandatangani baik oleh pelapor maupun penyidik, tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi maka dilakukan penyidikan.

c) Dalam mengadakan penyelidikan menurut Bapak Sukardi Polisi di Polda DIY, semua akan bekerja secara profesional.

3. Skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara Korupsi” yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2008, oleh Saudara Ferry Rinaldo Saragih Nomor Mahasiswa 020508172. Letak perbedaannya pada tujuan penelitian, Saudara Ferry Rinaldo Saragih menuliskan bahwa tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum Positif Indonesia dalam pengaturan pemberian SP3 dan akibat yang timbul dari pemberian SP3 dalam tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Hasil penelitian skripsi yang ditulis saudara Ferry Rinaldo Saragih adalah :

Penerbitan SP3 dalam perkara korupsi banyak terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHAP. Diterbitkannya SP3 dalam perkara korupsi dengan alasan bukan merupakan tindak pidana karena telah mengembalikan kerugian keuangan negara jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi karena pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Adanya indikasi suap dan tekanan politik dalam penerbitan SP3 sehingga mempengaruhi objektivitas dari penyidik, seperti dalam perkara korupsi Syamsul Nursalim dan mantan Presiden Suharto

tidak adanya transparansi perkara-perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Tinjauan Yuridis Penyidikan Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Oleh POLDA DIY :

1. Pengertian Tinjauan Yuridis yaitu, suatu pandangan dalam menganalisa perkara ditinjau dari sudut pandang perundang-undangan (menurut undang-undang).
2. Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).¹²

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2001, Cetakan Pertama Edisi Ketiga, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.448.

4. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan dari orang yang secara melawan hukum memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polda DIY adalah pelaksana tugas Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilaksanakan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah di kabupaten Sleman yang

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Metropolitan_Jakarta_Raya_dan_sekitarnya, Kamis, 8 Maret 2012, 12:11 WIB

melakukan tindak pidana korupsi oleh Polda DIY. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Polda DIY.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejahatan Republik Indonesia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, opini sarjana hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai tinjauan yuridis penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah di kabupaten Sleman yang melakukan tindak pidana korupsi di Polda DIY.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dan Kamus Belanda Indonesia.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah di kabupaten Sleman yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Polda DIY.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

Bripka Ganjar Kurniawan selaku penyidik Polda

4. Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Deskripsi yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Polda DIY dengan prinsip penalaran eksklusif yaitu tiap sistem hukum yang diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak terdapat antinomi.

b. Sistematisasi

Sistematisasi secara vertical memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada di bawahnya, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) pengertian penyidikan.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejahatan, syarat jabatan penyidik polri dan kejaksaan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) tentang kepangkatan penyidik polri.

- c. Sistematisasi secara horizontal memaparkan undang-undang yang sejajar yakni:**

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejahatan, syarat jabatan penyidik polri dan kejaksanaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) tentang kepangkatan penyidik polri.
- d. Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut:
- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - 2) Interpretasi sistematis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
 - 3) Interpretasi teleologis yaitu undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan pelaksanaan penyidikan terhadap pejabat

pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi di Polda DIY.

- e. Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.
- f. Dalam penelitian ini dilakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan tentang penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan proses bernalar secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru). Dalam hal ini, proposisi umum berupa norma hukum positif tentang peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang penyidikan dan peraturan penundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintah daerah harus ada ijin dari pemerintah pusat atau tidak.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan antara BAB satu dengan BAB lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I dalam penulisan hukum ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : PENYIDIKAN TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menguraikan tentang penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu Tinjauan umum penyidikan, pengertian penyidikan, pejabat penyidik, tujuan polisi, fungsi polisi, tugas dan wewenang polisi, penyidikan, pejabat penyidik, wewenang dan kewajiban penyidik. Pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, pengertian korupsi, unsur korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, bentuk tindak pidana korupsi, faktor yang melatarbelakangi tindak pidana korupsi. Pembahasan

mengenai proses penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi dan prosedur penyidikannya.

BAB III : PENUTUP

Penutup dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti dan ditulis berkaitan dengan judul yang diangkat. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.